

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*

Ahmad Rizal Khadapi
NIM : 16913068

Abstract

The legal basis of Financial Management of Hajj for investment is based on Law No. 34 of 2014 on Management of Hajj Finance. On the basis of the implementation of the law, President Joko Widodo issued Government Regulation No. 5 of 2018 on the implementation of Law No. 34 of 2014 on Management of Hajj Finance, and Presidential Regulation No. 110 of 2017 on Hajj Financial Management Agency. On this basis, this research uses normative juridical method, by using descriptive analysis. Its legal material consists of primary and secondary legal materials, and legal sources using primary and secondary law sources.

This research relates to investment risk in management of Hajj Finance in terms of *maslahah*. Some previous researches show that the hajj financial management risk has several forms such as liquidity risk, legal risk, investment uncertainty risk, trust risk, and profit and loss sharing risk. The concept of investment risk management is constituted in Law 34/2004 and Government Regulation No.5 / 2018.

As seen from the perspective of *maslahah*, the risk protection of Hajj Financial for investment is reflected in the principles of Hajj Financial management consisting of, sharia principles, prudential principles, benefit principles, and risk management optimization principles contained in Law. 34 / 2014 and Government Regulation. 5/2018. Thus, it is suggested that the government revise Law 13/2008 and Law.34 / 2014 in the application of nonprofit principles, because it is impossible to invest without profit. Meanwhile, the BPKH is advised to optimize investment risk management to avoid the pilgrims from any harm. The public is also advised to participate in controlling the management of Hajj Finance by BPKH.

Keywords: Risk, Investment, Hajj finance, *maslahah*, BPKH.

April 3, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.

Pendahuluan

Jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki dasar dalam pasal 28 huruf E ayat (1) dan pasal 29 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut merupakan hak dasar yang telah dilindungi dan harus dipenuhi oleh negara bagi setiap warganya lebih khusus bagi umat Islam yang merupakan pemeluk mayoritas. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, maka secara yuridis formal umat Islam telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penyelenggaraan ibadah juga dalam hal *mu'amalah* seperti undang-undang pengelolaan zakat (UUPZ), undang-undang perbankan syariah (UUPS), undang-undang jaminan produk halal (UUJPH), undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, dll.

Dalam pengelolaan ibadah haji misalnya terdapat dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 yang merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan peningkatan dana setoran awal calon haji. Pada tahun 2012 diketahui akumulasi dana haji mencapai Rp 53,9 triliun. Pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 64,5 triliun, tahun 2014 meningkat menjadi Rp 68,5 triliun, sedangkan pada tahun 2015 menjadi Rp 81,6 triliun, lalu pada tahun 2016 mencapai Rp 90,6 triliun. Pada tahun 2017 diperkirakan mencapai angka Rp 100 triliun. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Erry Ftriya Primadhany mengungkapkan bahwa tercatat dana yang terkumpul per 30 juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 trilun.¹

Mengenai penggunaan investasi terhadap Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pada Bab V Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji pasal 46 ayat (2) menyatakan “Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau di investasikan”. Dalam ayat (3) dinyatakan “dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai tema ini, sehingga penulis ingin menuangkannya

¹Erry Ftriya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji”, “*juridictie*” Jurnal hukum dan syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017 hlm. 135.

dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ”Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Haji Perspektif *Maslahah*”.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi pertanyaan: 1) Bagaimana bentuk-bentuk risiko pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi. 2, Bagaimana konsep perlindungan risiko investasi keuangan haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji? 3, Bagaimana konsep pengelolaan risiko investasi Keuangan Haji persepektif *maslahah*?

Teori Seputar Maslahah

Salah satu dari empat sifat dasar atau karakteristik utama hukum Islam sebagaimana diungkapkan oleh Maulana adalah hukum Islam itu selalu mengutamakan atau senantiasa berpihak pada kemaslahatan umat atau kemaslahatan umum.² Jamal al-Ddin Muhammad bin Mukârrom al-Anshâry dalam *Lisan al-Ârab* memberikan arti *maşlahah* (مصلحة) yang bermakna *al-Şhalah*, merupakan *masdar mim* dari lafaz *şhâlahâ yashluhu*.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maşlahah* (مصلحة) atau dalam bahasa Indonesia disebut *maşlahah* (مصلحة) berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai berikut; manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan.⁴ Secara etimologis, *maşlahah* (مصلحة) berarti kebaikan (صالح/şalah) dan kemanfaatan (النفعية/nâaf’u), *maşlahah* (مصلحة) adalah setiap yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara mencari kegunaan-kegunaan dan kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menolak bahaya dan rasa sakit.⁵ Secara terminologis *maşlahah* (مصلحة) menurut ulama syari’ah adalah kemanfaatan yang ditujukan kepada manusia untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutannya⁶.

Pandangan imam al-Gazali terkait *maşlahah* (مصلحة) adalah suatu tindakan untuk memelihara *şyara*’ (شرع) atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam adalah memelihara lima hal yaitu agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Dengan kata lain setiap hukum yang bertujuan untuk memelihara salah satu dari lima tujuan diatas merupakan *maşlahah* (مصلحة), dan setiap hal yang meniadakannya

²Amir Mu’allim, “Metode Ijtihad Hukum Islam di Idnesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks dengan Realitas Sosial”, dalam Abdul Ghofur Ansori (ed.), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008), hlm. 216

³Jamal al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshary, *Lisan al-Arab*,(Kairo: Dar al-Mishriyyat, t.th) Juz III, hlm.342 dalam Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: Kaukaba,2014), hlm.1.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. II 1996) hlm. 634.

⁵Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na’im; Epistemologi Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 178.

⁶*Ibid.*

disebut *mafsadah*, menolak *mafsâdah* disebut *maşlahah* (مصلحة).⁷ Menurut Imam Ibn. Asyur *maşlahah* (مصلحة) adalah perbuatan yang bersifat mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelenjatun dalam setiap waktu maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun beberapa orang saja.⁸

Demikian juga yang diungkapkan oleh H. A Djazuli, ada tiga macam kemaslahatan;⁹ *Pertama*; kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya *hifdzun-nafs*, *hifzhu maâl*, dan lain sebagainya.¹⁰ *Kedua* kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash syâra'* yang *qâth'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najamuddin At-thufi¹¹, adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *zhânni*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.¹² *Ketiga* kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh *syâra'* tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.¹³

Beberapa dalil ulama yang menjadi *hujjah maşlahah* (مصلحة) yaitu: *Pertama* bahwa *maşlahah* (مصلحة) umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. *Kedua* bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para *sahabat*, *tâbiîn* dan para *mujtahid* maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan hukum beberapa hukum untuk merealisasikan *maşlahah* (مصلحة) secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya.¹⁴

⁷Malcom H, Keer, *Moral and Legal Judgment Indevendepent of Relevation Philosophy*, (East and West 18, 1968) hlm. 279.

⁸Andriyaldi, *Jurnal Islam dan Realitas Sosial Vol-7, No.1*, 2014, hlm. 31.

⁹H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.VII (Jakarta: Prenada Media Group), hlm.86.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Al-thufi merupakan salah satu pemikir muslim priode pertengahan yang membahas *mashlahah* secara rasional, controversial dan banyak dijadikan rujukan. Menurutnyanya perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber hukum paling tinggi dan paling koko, karena ia merupakan tujuan pertama agama dan poros utama maksud syariah. Pendapat ini didasari beberapa argument; *pertama*, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber paling jelas yang bersifat riil di dalam dirinya sendiri, oleh karenanya terbukti dengan sendirinya yang tidak perlu diperdebatkan. *Kedua*, tidak ada perbendaan yang besar dari para ulama, bahwa mashlahah merupakan puncak tujuan syariat. Sementara, ada perbedaan mendasar ulama mengenai sumber hukum lain, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan sumber hukum lain. Paparan tertinggi sebagai representasi pemikir al-Thufi adalah mendahulukan mashlahah daripada nash dan ijma ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pendapat al-Thufi didasarkan atas empat pilar *pertama*, akal manusia secara independen dapat menemukan mashlahah dan mafsadah. *Kedua*, mashlahah sebagai dalil syar'I kehujahannya tidak memerlukan konfrimasi nash. *Ketiga*, mashlahah sebagai dalil syar'I obyek penggunaannya dalam bidang muamalah dan bidang adat. *Keempat*, mashlahah merupakan dalil syar'I yang terkuat. Lihat: Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: Kaukaba,2014), hlm.5-7

¹²H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.VII (Jakarta: Prenada Media Group), hlm.86.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, hlm. 128-129.

Kajian seputar haji

Dalam kamus al-Munawwir diungkapkan kata naik haji dalam bahasa Arab di tulis حج atau حجا kemudian ditemukan turunan kata واحتج البيت الحرام (*wahtajju al-baittaâl haraâm*) yang bermakna berziarah ke Baitullah.¹⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengungkapkan Haji secara etimologi (akar bahasa) berasal dari kata الحج (*al-Hajju*) yang artinya maksud. Dengan demikian bila dikatakan dalam bentuk kata kerja حج كذا (*hajja kadžaa*) artinya dia bermaksud demikian. Adapun haji menurut syariat adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan menunaikan manasik (prosesi ibadah haji) secara khusus pada waktu tertentu.¹⁶

Hampir sama dengan yang diutarakan oleh H. Muhammad Syah bahwa Haji atau (الحج) secara *etimologi* antara lain berarti tujuan, kedatangan, dan pencegahan, sedang menurut *terminology* agama haji adalah “kepergian (kedatangan) menuju ke Makkah¹⁷, pada bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu demi karena Allah”.¹⁸ Pengertian yang lain kita temukan dari Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, beliau mengungkapkan haji adalah mengunjungi Makkah untuk mengerjakan ibadah *thawaf, sa’i, wuquf* di Arafah, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya.¹⁹ Lois Ma’luf dalam bukunya yang berjudul “*Munjul fi Al-Lughuh wa al-Âdâb wa al-Ulum*” memaknai haji secara bahasa berarti *al-Qasd* yang memiliki arti pergi ke.²⁰

Sedangkan secara *terminology fiqh* menurut Wahbah Zuhaily haji adalah perjalanan mengunjungi Ka’bah (الكعبة) untuk melakukan ibadah tertentu.²¹ Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan haji secara bahasa sebagai niat kepada sesuatu yang dimuliakan. Secara istilah dimaknai sebagai pekerjaan yang khusus dikerjakan pada waktu tertentu, dan tempat tertentu untuk tujuan tertentu.²² Menurut

¹⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia; Terlengkap*, Cet. IV, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif), hlm.237.

¹⁶Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Sifat Haji Nabi*, alih bahasa Muhtadi, (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (كتاب الحج), Cet.V, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hlm.vii.

¹⁷ Ibadah haji akan menyempurnakan identitas seorang Muslim. Jika ibadah lainnya bisa dilakukan di mana saja, tetapi khusus ibadah haji harus dilakukan di Mekkah. Ia mempunyai ruang, tempat, dan tata cara tersendiri. Dilaksanakan di Mekkah, pada tiga bulan tertentu: Syawal, Dzul Qo’idah dan Dzul Hijjah, yang mempunyai ritual tersendiri. Biaya haji juga tergolong tidak sedikit (mahal, red) menyebabkan tidak semua orang mampu melaksanakannya. Hanya orang-orang yang mampu saja. Sebab itu, dalam ibadah haji pun disebutkan, bahwa mereka yang berkewajiban haji adalah mereka yang mampu, baik lahir dan batin. Lihat Zuhairi Misrawi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Cet.II (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 15-16.

¹⁸H.Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.202.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Cet.III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.301.

²⁰ Lois Ma’luf dalam bukunya yang berjudul, *Munjul fi Al-Lughuh wa al-Adab wa al-Ulum*, memaknai haji secara bahasa berarti *al-Qasd*, (Beirut: Al-Tab’ah Al Katulikiyah) hlm. 18.

²¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fil, 1989) hlm. 9 .

²² Abd Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah* (Dar-Al-Risyad) hlm.559.

Ibnu Taimiah, haji secara bahasa bermakna *al-qasd* yang artinya berhajat atau berkehendak, dalam *terminology syara'* haji didefinisikan sebagai *hajat* untuk mengunjungi Baitullah al-Haram dalam rangka mengerjakan ibadah sebagai kewajiban dari perintah Allah swt.²³

Dalam literatur berbeda, makna haji didefinisikan hampir sama. Haji menurut bahasa adalah menyengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah/الكعبة) untuk membesarkan Allah. Sedangkan menurut *syara'* haji adalah menyengaja untuk mengunjungi Baitullah/الكعبة dalam rangka melaksanakan *thâwaf, sa'i, wukuf* di Arafah dan ibadah lainnya dalam masa tertentu untuk memenuhi panggilan Allah dan berharap memperoleh Ridho-Nya.²⁴ Atau, menurut Abul A'la al-Maududi, haji (*hajj*) berarti membuat keputusan untuk mengunjungi tempat suci. karena orang banyak dari segala penjuru membuat keputusan untuk mengunjungi Ka'bah/الكعبة, maka pekerjaan itu dinamakan haji.²⁵

Dari segi ibadah,²⁶ haji merupakan satu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks, meliputi beberapa unsur antara lain: calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, serta hubungan antara negara dan organisasi pelaksana.²⁷ Haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mampu dan memenuhi syarat untuk menunaikannya. Dalam *al-Umm*, Imam Syafi'i²⁸, menyatakan mengenai wajibnya haji ini. Haji itu wajib,²⁹ bagi setiap muslim sudah baligh dan berakal,

²³Ibn. Taimiah, *Fiqh al-Hajj*, cet. I (Beirut: Dar A-Fikr al-Arabi, 1989), hlm. 7.

²⁴Elbi Hasan Basri, *Fiqhul Hajji "Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil Al-Qur'an dan Hadist"*, (Yogyakarta: AK Group, 2005) hlm. 8.

²⁵Abul A'la Maududi, *Dasar-Dasar Islam...*, hlm. 219.

²⁶Kata ibadah terambil dari katab *a'bada* (عبد) yang biasa diartikan antara lain dengan mengabdikan, tunduk, taat, merendahkan diri dan sebagainya. Sehingga tidak heran bila beberapa kamus-kamus bahasa mengemukakan definisi ibadah berdasarkan arti-arti tersebut. Al-Fairuzabidi misalnya, mengartikan ibadah dengan taat, Ibnu Manzur juga demikian dan menambahkan "penghambaan diri adalah ketundukan dan kerendahan diri" Al-Ragib Al-Ashfahani walaupun membedakan antara (penghambaan/perbudakan) dengan العبادة (ibadah) namun perbedaan tersebut hanya pada tingkatnya bukan pada dasar pengertiannya. Lihat Prof.Dr.H.Ismail Muhammad Syah,S.H.dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), hlm. 168.

²⁷Achmad Nidjam dan Hasan Alatief, *Manajemen Haji "Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers"* (Jakarta: Nizam Press, t.th).

²⁸Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (767-820) meletakkan dasar-dasar mazhabnya di Baghdad. Dari baghdad aliran Islam Syafi'i ini berkembang meluas ke Yaman, Mesir, Pantai Malabar, dan Koromandel di India danakhirnya sampai ke Indonesia. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa masuknya mazhab Syafi'i ke Indonesia adalah sekitar abad ke-13. Hoesein Djajaningrat mengaitkannya dengan bukti-bukti nisan makam di Sumatera Utara dan Gresik yang mirip dengan nisan-nisan makam di Malabar (India). Lihat; A.Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 49.

²⁹H.A.Basiq Djalil membagi wajib dalam tiga kategori yaitu: 1, wajib yakni suatu ketetapan yang dipastikan oleh akal. seperti: dua ditambah dua, akal menetapkan empat. hal seperti demikian dikatan wajib pada akal. 2, wajib merupakan ketentuan atas sesuatu yang dipastikan oleh adat adanya, seperti api membakar, yang demikian dikatakan "*wajib pada adat*". 3, ijab atau wajib, yakni firman allah yang menuntut akan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang kuat, seperti tuntutan mengerjakan solat lima waktu, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Lihat Drs. H.A.Basiq Djalil, S.H.,M.A, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua ediri revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 42-44.

demikian juga seluruh kewajiban ibadah lain dan *hudud* (hukum dalam Islam) walaupun ia masih kecil dan bodoh. Jadi seandainya ada anak yang masih kecil tapi sudah *baligh* dan berakal kemudian pergi haji, maka hajinya sah dan tidak perlu diulang ketika dewasa.³⁰ Menurut H. Sulaiman Rasyid asal makna haji adalah “menyengaja sesuatu” menurut *syara'* artinya sengaja mengunjungi Ka'bah / الكعبة, untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu.³¹

Seputar Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk*. Pemaknaan risiko dalam bahasa Arab disebut dengan *ghârar*. Salah satu hadis tentang *ghârar* yaitu hadis nomor 1230 dalam sahih sunnan at-Tirmidzi;

يَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rosulullah SAW melarang jual beli gharar dan hashaat”.³²

Umumnya risiko adalah akibat *negative* yang akan didapatkan dari satu aktivitas bisnis. Makna risiko secara lebih formal dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.³³ Risiko berarti potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.³⁴ Secara lebih *konprehensif*/lengkap Adiwarmanto A. Karim menyatakan risiko dalam konteks keuangan dan perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak *negative* terhadap pendapatan dan permodalan.³⁵

Darisini dapat kita kategorikan unsur-unsur yang membentuk risiko adalah sebagai berikut; adanya suatu tindakan, memiliki potensi atau dampak *negative*, dan bisa diantisipasi serta tidak bisa diantisipasi. Menurut PBI No.13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha

³⁰Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fiil Fiqih*, Cet.XII, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2015) hlm.554.

³¹H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Lengkap*, Cet.Ke-73 (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 247.

³²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunnan Tirmidzi*; alih bahasa Fachrurrazi, **Sahih Sunnan Tirmidzi; seleksi hadist sahih dari kitab Sunan Tirmidzi**, Buku II, Cet.II (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), hlm.18.

³³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), hlm. 751.

³⁴Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

³⁵Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006) hlm. 255.

syariah (UUS), risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk *financial* dan *non financial*.³⁶

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan studi pustaka (*librarian research*). Jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁷ Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Risiko Pengelolaan Keuangan Haji Untuk Investasi

Untuk menjamin terlaksananya tata kelola Keuangan Haji yang tepat guna. Sesungguhnya UU No. 34/2014 telah memberikan petunjuk mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji. Adapun mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji termuat pada pasal 45 sampai dengan pasal 51. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan haji diatur dalam pasal 52 dan pasal 53.

Pasal 52 menyebutkan; (1). Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan; (2). Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; (3). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan. (4). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. (5). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (6). BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan. (7). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji

³⁶Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), hlm. 30.

³⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 5.

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Ayat (1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.³⁹ Ayat (2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.⁴⁰ Ayat (3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.⁴¹ Dan pada ayat (4) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.⁴²

2. Perlindungan Risiko Investasi Keuangan Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Haji kita temukan dalam pasal 46 ayat (1),(2),(3). Pada ayat (1) keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Ayat (2) keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. Dan ayat (3) dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.⁴³

Sementara dalam pasal 48 ayat (1) dinyatakan “penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi dan investasi lainnya”. Ayat (2) penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Dan ayat (3) menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji diatur dalam peraturan pemerintah”.⁴⁴

³⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan haji*, Pasal 52, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5605.

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Pasl 26 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6182.

⁴⁰ *Ibid*, Ayat (2).

⁴¹ *Ibid*, Ayat (3).

⁴² *Ibid*, Ayat (4).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 46.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 48.

Pasal 49 ayat (1) penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas. Dan ayat (2) penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari kas haji ke kas BPKH. Pasal 50 menyatakan “BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah”.⁴⁵ Di pasal 51; ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2017 lalu tepatnya pada tanggal 11 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.⁴⁶ Badan yang secara khusus dibentuk dengan tujuan untuk mengelola keuangan haji secara lebih profesional.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji untuk investasi oleh BPKH, sesungguhnya dalam undang-undang ini juga telah terdapat mekanisme kontrol melalui institusi “dewan pengawas”. Bagian ketiga undang-undang ini membagi BPKH menjadi dua bagian yaitu “badan pelaksana” dan “dewan pengawas” sebagai satu kesatuan organ. Sebagaimana tertuang dalam pasal 27 yang menyatakan “organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas”.

Untuk menjamin terlaksananya tata kelola Keuangan Haji yang tepat guna. Sesungguhnya UU No. 34/2014 telah memberikan petunjuk mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji. Adapun mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji termuat pada pasal 45 sampai dengan pasal 51. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan haji diatur dalam pasal 52 dan pasal 53.

Sementara mengenai pengawasannya diatur pada pasal 54, menyebutkan; (1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal. (2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas. (3) Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁷

Selain pada pasal ini, kita juga dapat menemukan satu ketentuan terkait dengan konsep manajemen risiko pengelolaan Keuangan Haji tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 110/2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, pasal 10 dan 11 tentang perencanaan pembuatan program oleh badan pelaksana. Pasal 10 menyatakan; “untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pasal 9, Badan Pelaksana bertugas; a. Merumuskan kebijakan; b. Menyiapkan rencana strategis; c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji”.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 49.

⁴⁶ *Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017, Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 253.*

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 54.

⁴⁸ *Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017, Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, pasal 10, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 253.*

3. Konsep Pengelolaan Risiko Investasi Keuangan Haji Persepektif *Maṣlahah*

Pada sisi kemaslahatan investasi Keuangan Haji pada sektor infrastruktur sesuai ketentuan harus sebesar 20 % dari total Keuangan Haji yang tersimpan. Amanat ini sesuai dengan PP No.5/2018 pasal 30 ayat (3) yang menyatakan “..Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji...”

Namun demikian, yang patut kita pertanyakan disini adalah bagaimana bentuk investasi langsung yang harus dilakukan oleh BPKH ketika hendak melakukan investasi langsung ke luar negeri. Ketentuan pada pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “...Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...” sesungguhnya masih rancu dan mengandung pemaknaan yang multi tafsir, yakni terkait lembaga seperti apa yang menjadi wadah kerjasama investasi untuk ke luar negeri.

Konsep perlindungan risiko investasi bilamana kita lihat dari persepektif *maṣlahah*, sesungguhnya kita temukan dalam PP No.5/2018 pada klausul pasal 26 ayat (3) yang menyatakan “..penempatan/investasi keuangan haji dilakukan sesuai prinsip syâriah..”, yang memiliki tujuan untuk melindungi agama, juga klausul pada pasal 26 ayat (4) yang menyatakan “...pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko”, yang bermakna melindungi harta.

Kemudian pada pasal 26 ayat (3) yang menyatakan “..dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas..” bermakna melindungi jiwa sekaligus melindungi harta. Sementara itu konsep melindungi akal tertuang pada klasifikasi besaran investasi dana haji berdasarkan persentase dalam jangka waktu tertentu. Besaran ini menuntut badan pelaksana BPKH untuk membuat konsep investasi Keuangan Haji yang tepat guna. Dan pada tataran konsep melindungi keturunan, terlihat pada pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah”, sebab kita mengetahui bahwa penempatan Keuangan Haji dalam bentuk produk perbankan memungkinkan Keuangan Haji tersimpan lebih lama, dan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di masa depan yang berfungsi menjadi sarana memperbaiki keturunan, seperti misalnya pembangunan infrastruktur pendidikan dari dana *corporate social responsibility* (CSR) BPKH, walaupun ketentuan ini belum memiliki dasar hukum pada UU No.34/2014 maupun PP No.5/2018, namun ketentuan ini dimungkinkan sepanjang BPKH mengeluarkan peraturan pelaksana dari PP No.5/2018, pada sisi kewenangannya.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dideskripsikan pada Bab IV, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya;

1. Bentuk-bentuk risiko investasi dalam pengelolaan keuangan haji berupa; risiko hukum, risiko likuiditas, risiko ketidakpastian, risiko kepercayaan, risiko kemanan, risiko (*utility*) kemanfaatan, risiko operasional, risiko moneter. Semua risiko tersebut berpeluang terjadi pada saat masa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.
2. Konsep perlindungan risiko Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdiri dari tiga bentuk yaitu; yuridis filosofis yaitu pada pasal 2 tentang asas pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari 6 (enam) asas, yuridis sosiologis terdapat pada pasal 3 yang mengamankan pengelolaan Keuangan Haji, dan yuridis preventif, maka konsep perlindungan risiko investasi Keuangan Haji terdapat pada pasal 4 ayat (1).
3. Konsep perlindungan risiko untuk investasi dari persepektif *masalah* secara umum telah terdapat pada UU 34/2014 dan PP No.5/2018 yang memasukkan 5 (lima) nilai tujuan pensyariaan, Menjaga agama (*hifdz ad-Dîn*), menaga jiwa (*hifdz an-Nâfs*), menjaga akal (*hifdz al-Âql*), menjaga harta (*hifdz al-Mâal*), Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*).

Saran

1. Terdapat *conflict of norm* antara UU No.13/2008 dan UU No.34/2008, pada sisi asas dan tujuan penyelenggaraan haji. Pasal 2 UU No.13/2008 tentang asas dan tujuan mengamankan bahwa pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan berdasarkan asas keadilan profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Maka pada sisi yang demikian, menurut hemat penulis sebaiknya pemerintah dan DPR melakukan revisi atau penyesuaian terhadap UU No.13/2008 dan UU 34/2014.
2. Konsep perlindungan risiko pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH perlu memperhatikan risiko, dengan harapan Keuangan Haji yang sebagian besar merupakan hasil dari setoran BPIH, dapat di jamin kepastian penggunaannya bagi jemaah haji, dan bertambahnya nilai manfaat kepada jemaah haji.
3. Dalam proses penggunaan Keuangan Haji untuk investasi, BPKH perlu membuat suatu konsep seperti misalnya; *corporate social responsibility* (CSR),

supaya nilai manfaat atau kemaslahatan dari Keuangan Haji dapat lebih jelas peruntukannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: 2006, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ahmad Warson Munawwir, 2011, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia; Terlengkap*, Cet. IV, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- A.Daliman, 2012, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Amir Mu'allim, v 2008 "Metode Ijtihad Hukum Islam di Idnesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks dengan Realitas Sosial", dalam Abdul Ghofur Ansori (ed.), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Bambang Rianto Rustam, 2013, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka,
- Elbi Hasan Basri, 2005, *Fiqhul Hajji "Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil Al-Qur'an dan Hadist"*, Yogyakarta: AK Group.
- Erry Ftriya Primadhany, 2017, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji", "*juridictie*"Jurnal hukum dan syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.
- H.A. Djazuli, tth, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.VII Jakarta: Prenada Media Group.
- H.Ismail Muhammad Syah, .dkk, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:, Bumi Aksara.
- H. Sulaiman Rasyid, 2016 *Fiqh Islam Lengkap*, Cet.Ke-73, Jakarta: Sinar Baru Algesindo
- Ibn. Taimiah, 1989, *Fiqh al-Hajj*, Cet. I, Beirut: Dar A-Fikr al-Arabi
- Jamal al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshary, 2014, *Lisan al-Arab*,(Kairo: Dar al-Mishriyyat, t.th) Juz III, hlm.342 dalam Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Cet.I, Yogyakarta: Kaukaba

- K. H Munawir Chalil, 1977, “*Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah*” Cet.V Jakarta:Penerbit Bulan Bintang
- Malcom H, Keer, 1968, *Moral and Legal Judgment Indevendepent of Relevation Philosophy*, East and West 18.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2014, *Sahih Sunnan Tirmidzi*; alih bahasa Fachrurrazi, **Sahih Sunnan Tirmidzi; seleksi hadist sahih dari kitab Sunan Tirmidzi**, Buku II, Cet.II, Jakarta: Pustakaazzam.
- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Cet.III, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2016, *Sifat Haji Nabi*, alih bahasa Muhtadi, (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (كتاب الحج) , Cet.V, (Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan haji*, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5605.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Pasl 26 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6182.
- Wahbah Zuhaily, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fil.
- Zuhairi Misrawi, 2009, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Cet.II, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- .
- .
- .

